



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
JL.R.A.KARTINI NO.34 TLP.324058.

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR : 575/Pid.SUS/2018/PN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Drs. ARIES PATAU bin PATAU
 2. Tempat Lahir : Makassar
 3. Umur / tgl lahir : 54 Tahun/ 21 Januari 1963
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat Tinggal :Jln.Borong Raya Graha Janna Land 1 RT/RW/004/004
Kelurahan Antang Kec. Manggala kota Makassar;
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
- Terdakwa dilakukan penahanan ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum KOTA sejak tanggal 28 Maret 2018 s/d 16 April 2018 ;
3. Hakim KOTA sejak tanggal 16 April 2018 s/d 15 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca.....dst;

Menimbang.....dst ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Aries Patau selaku Direksi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Aries Patau dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan Kota serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar formulir permohonan BPR Dana Niaga Mandiri atas nama pemohon Jacky tanggal 14 FebruARI 2014 ;
 - 1 (satu) lembar nota kredit ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima BPR sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratis lima puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar surat tanda pembukuan ;
 - 1 (satu) lembar surat BPR Dana Niaga Mandiri ;
 - 1 (satu) lembar surat perihal pendebetn tabungan ;
 - 3 (tiga) lembar surat perjanjian ;
 - 4 (empat) lembar laporan hasil penilaian tanah dan bangunan;
 - 1 (satu) lembar surat pnatiaan dan kuasa ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan perpanjangan masa asuransi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak keberatan ;
 - 1 (satu) lembar form pernyataan debitur ;
 - 1 (satu) buah SHM Nomor 00418 ;
 - 1 (satu) lembar surat pengantar pendaftaran hak tanggungan ;
 - 1 (satu) lembar copy surat kuasa ;
 - 1 (satu) surat-surat yang berkaitan dengan permohonan kredit an Jacky pada BPR Dana Niaga Mandiri ;
 - 1 (satu) lembar copy pemberitahuan pajak ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP ;
 - 1 (satu) buah buku surat kuasa membebankan hak tanggungan ;
 - 1 (satu) buah kuasa menjual ;
 - 1 (satu) buah buku akta pemberian hak tanggungan ;
 - 1 (satu) lembar p[er]nyataan akbar ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Rp. 200.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar slip setoran PT BR Dana Niaga Mandiri ;
- Dikembalikan kepada Tim Likuidasi LPS pada PT BPR Dana Niaga Mandiri yaitu saksi Indo Manni ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biara perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari : RABU, tanggal 9 Januari 2018, oleh Kami :ADHAR, S.H,M.H., SURATNO, S.H, dan HARTO PANCONO, S.MH. sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Makassar, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh , ANDI HEJERAWATI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh SISWANDI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

SURATNO, S.H.

HARTO PANCONO, SH.MH.

Hakim Ketua,

ADHAR, S.H,M.H.-

Panitera Pengganti,

ANDI HEJARAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)